

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN
INFAK/SEDEKAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
KABUPATEN MOJOKERTO DALAM PERSPEKTIF PSAK**

109

SKRIPSI

Oleh :

**DEWI NURLATIFATUR ROHMAH
NIM : G72216029**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Dewi Nurlatifatur Rohmah

NIM : G72216029

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan

LAZISMU Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif PSAK 109

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 02 Februari 2021

Saya yang menyatakan,




Dewi Nurlatifatur Rohmah
NIM. G72216029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Nurlatifatur Rohmah NIM.G72216029 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 Februari 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurul Lathifah', written over a horizontal line.


Nurul Lathifah, S.A., M.A.
NIP. 198905282018012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Nurlatifatur Rohmah NIM. G72216029 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Nurul Lathifah, S.A., M.A.
NIP. 198905282018012001

Penguji II




Dr. Mustofa, S.Ag., M.E.I
NIP. 197710302008011007

Penguji III



Selvia Eka Aristantia, M.A.
NIP.199307302019032029

Penguji IV




Noor Wahyudi, M. Kom
NIP.198403232014031002

Surabaya, 04 April 2021

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Jadi dari penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan yaitu Amil zakat bukan menjadi milik orang perseorangan tetapi milik badan atau lembaga, yakni BAZNAS atau LAZ. BAZNAS dan LAZ merupakan pelaku utama yang mendapat amanah mewujudkan tujuan pengelolaan zakat.³ Tujuan badan atau pengelola amil zakat yaitu berkaitan dengan pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Sehingga BAZNAS dan LAZ memiliki tanggung jawab untuk mengelola zakat dengan tepat sasaran, efektif, efisien, serta akuntabel dan transparansi publik.

Meski telah terdapat banyak lembaga amil zakat di Indonesia, ternyata penyerapan potensi zakat belum maksimal. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam konferensi internasional *World Zakat Forum* (WZF) yang digelar pada 5-7 November 2019, mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia dapat mencapai Rp. 230 Triliun. Namun yang dapat dikelola hanya berkisar Rp. 8 Triliun atau 3,5% dari potensi yang seharusnya.⁴ Tata kelola manajemen yang kurang baik dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini menjadi salah satu penghambat penyerapan potensi zakat sehingga kurang optimal.

³ "Proceeding International Workshop on Mobilization and Management of Zakah and Waqf, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 89".

⁴ "Ma'ruf Amin Sebut Potensi Zakat Capai Rp230 Triliun Bisa Perbaiki Ekonomi Bangsa - Regional Liputan6.Com," accessed December 5, 2019, "<https://www.liputan6.com/regional/read/4104658/maruf-amin-sebut-potensi-zakat-capai-rp230-triliun-bisa-perbaiki-ekonomi-bangsa>".

Pada dasarnya lembaga apapun yang mengelola uang masyarakat harus melakukan penyusunan laporan keuangan. Begitupula dengan lembaga zakat yang memiliki kewajiban bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh *muzakki*. Dasar laporan keuangan yang digunakan oleh BAZNAS dan LAZ adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109). PSAK 109 merupakan standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dikhususkan untuk pembayaran zakat dan infak/sedekah disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah) untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan BAZNAS dan LAZ sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan bahwa masih kurangnya transparansi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat karena beberapa amil zakat atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) masih belum melakukan audit terhadap laporan keuangannya sehingga laporan keuangannya tidak dapat dipublikasikan kepada masyarakat dan hanya lembaga zakat tingkat nasional yang melakukan audit dan dipublikasikan. Hal tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Didin Hafiduddin mengatakan bahwa transparansi dapat dilakukan lewat audit independen oleh akuntan publik yang selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat. Sampai pada tahun 2009 terdapat 19 lembaga zakat dari 100 lembaga zakat

Mojokerto mulai menerapkan PSAK 109 pada laporan keuangan tahun 2019, tetapi di antara lima laporan keuangan yang telah ditentukan oleh PSAK 109, LAZISMU Kabupaten Mojokerto hanya melakukan penyajian tiga laporan keuangan. Bahkan dalam laporan posisi keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto tidak mencantumkan aset tetap yang berupa gedung dan tanah yang digunakan untuk kantor LAZISMU. Terdapat beberapa akun yang tidak ada dan tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut staff keuangan LAZISMU pertanggungjawaban dan keterbukaan laporan keuangan sangat penting untuk lembaga zakat karena dan yang dikelola berasal dari masyarakat. LAZISMU juga sudah melakukan publikasi laporan keuangan dan nama donatur sejak tahun 2019, namun publikasinya masih belum bisa rutin dilakukan sesuai jadwal dan laporan keuangan yang dipublikasikan hanya laporan penerimaan dan pengeluaran setiap bulan. Publikasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat Kabupaten Mojokerto dan juga dapat digunakan untuk koreksi ketika ada nama donatur yang tidak tercatat atau nominal yang ditulis tidak sesuai karena hal tersebut juga pernah beberapa kali terjadi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, penulis akan membahas tentang Akuntabilitas dan Transparansi laporan keuangan yang ada di LAZISMU Kabupaten Mojokerto. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian tentang “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi

baik laporan keuangan maupun tata kelola menggunakan internet.¹¹ Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang akuntabilitas dan transparansi. Akan tetapi, penelitian ini berfokus tentang akuntabilitas dan transparansi melalui website.

Penelitian oleh Rachma Indrarini dan Aditya Surya Nanda 2017 berjudul *Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah*. Hasil dari penelitian ini adalah UPZ BNI Syariah belum melakukan publikasi dalam hal pelaporan kegiatan dan tidak terdapat laporan mustahiq yang mendapat zakat, baik dalam media cetak ataupun website. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa UPZ BNI Syariah belum akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana zakat.¹² Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi dana zakat. Perbedaannya adalah pada penelitian ini akuntabilitas dan transparansi dilihat dari segi muzakkinya, bukan dari segi PSAK No. 109.

Penelitian oleh Balqis Fani Rachmawati, Nunung Nurhayati, dan Ifa Hanifia Senjiati pada tahun 2018 berjudul *Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi*. Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Kota Cimahi belum sepenuhnya

¹¹ Nina Karina Karim, Elin Erlina Sasanti, Indria Puspitasari Lenap, and Nungki Kartika Sari, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website pada Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia," *AKSIOMA: Jurnal Riset Akuntansi* 18, no. 2 (2019): 13-27,

¹² Rachma Indrarini and Aditya Surya Nanda, "Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah," *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 8, no. 2 (2017): 166–178, <http://journal.unesa.ac.id/index.php/aj>.

melakukan penerapan sesuai PSAK No. 109. Pelaksanaan akuntabilitas mengenai penyiapan laporan keuangan yang tepat waktu telah terpenuhi, tetapi susunan laporan keuangan belum lengkap dan audit laporan keuangan juga belum terlaksana. Untuk penerapan transparansi laporan keuangan belum dapat dilakukan, karena laporan keuangan tidak mudah diakses. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang sesuai PSAK 109 di BAZNAS Kota Cimahi belum terlaksana secara maksimal.¹³ Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Perbedaannya yaitu terletak pada obyek yang berbeda.

Penelitian ini ditulis oleh Bella Kurnia Putri, Wiwik Andriani, dan Rasyidah Mustika pada tahun 2016 dengan judul Implementasi Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus : BAZNAS Kabupaten Agam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Agam sudah menerapkan akuntabilitas pengelolaan zakat dengan cukup baik. Akan tetapi, pelaksanaan prinsip akuntabilitas ini masih belum dapat dilakukan maksimal sehingga harus dilakukan peningkatan kembali.¹⁴ Persaman dalam penelitian ini adalah sama-

¹³ Balqis Fani Rachmawati, Nunung Nurhayati, and Ifa Hanifia Senjiati, "Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 2* (2018): 681–687.

¹⁴ Bella Kurnia Putri, Wiwik Andriani, and Rasyidah Mustika, "Implementasi Akuntabilitas Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus : BAZNAS Kabupaten Agam)," *Jurnal akuntansi dan manajemen* 11, no. 2 (2016): 26–42.

	ri Lenap, dan Nungki Kartika Sari (2019)	Pengelola Zakat di Indonesia		publikasi informasi terkait keuangan dan nonkeuangan lembaga zakat melalui internet masih rendah.	berdasarkan PSAK 109	sedangkan peneliti sekarang tidak dan perbedaan tempat penelitian.
3	Rachma Indrarini dan Aditya Surya Nanda (2017)	Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah	Kualitatif	UPZ BNI Syariah belum akuntabel dan transparan dalam mengelola dana zakat karena belum melakukan publikasi dalam hal pelaporan kegiatan dan tidak adanya laporan mustahiq yang menerima zakat.	Sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi dana zakat.	Pada penelitian ini akuntabilitas dan transparansi dilihat dari segi muzakkinya, sedangkan peneliti sekarang membahas dari segi PSAK 109.
4	Balqis Fani Rachma wati, Nunung Nurhayati, dan Ifa Hanifia Senjiati (2018)	Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi	Kualitatif	BAZNAS Kota Cimahi belum sepenuhnya melakukan penerapan sesuai PSAK No. 109. Penerapan akuntabilitas dalam hal penyiapan laporan keuangan yang tepat waktu telah terpenuhi, akan tetapi susunan laporan keuangan belum lengkap dan audit laporan keuangan juga belum dilaksanakan. Dalam	Sama-sama membahas tentang transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat berdasarkan PSAK 109.	Penelitian ini dilakukan di BAZNAS, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di LAZIS Muhammadiyah.

- a. Entitas pengelola zakat yang dibentuk atas dasar aturan undang-undang dengan tujuan untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak/sedekah disebut amil.
- b. Dana amil merupakan imbalan bagi orang atau instansi yang mengelola zakat dan dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang digunakan untuk pengelolaan amil.
- c. Dana infak/sedekah merupakan bagian yang bukan amil atas penerimaan infak/sedekah.
- d. Dana zakat merupakan bagian nonamil atas penerimaan zakat.
- e. Infak/sedekah merupakan harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, yang mana dana tersebut dapat ditentukan terlebih dahulu kegunaannya atau tidak ditentukan kegunaannya..
- f. Mustahiq merupakan orang-orang yang secara syariat islam memiliki hak untuk menerima dana zakat.
- g. Muzakki merupakan orang muslim yang mampu dan memenuhi syariah islam yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.
- h. Nisab merupakan batas paling sedikit dalam kekayaan yang wajib untuk dibayarkan zakatnya.
- i. Zakat merupakan kekayaan yang harus dibayarkan oleh muzakki berdasarkan aturan syariah untuk dibagikan pada yang memiliki hak untuk menerimanya (mustahiq).

zakat. Biaya ini dapat digunakan untuk keperluan gaji pengelola, biaya sewa kantor, biaya listrik dan telepon, biaya transportasi, biaya perlengkapan kantor, biaya pembelian kendaraan operasional, dan biaya internet.

e) Zakat dimanfaatkan untuk dana bergulir, maksudnya adalah zakat tersebut dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat agar meningkat, sehingga untuk perlakuannya belum sebagai penyaluran, tetapi digunakan untuk Aset Piutang Pemberdayaan. Namun hal tersebut masih menimbulkan perbedaan pendapat, yaitu zakat hanya disalurkan kepada delapan golongan dan itu bersifat final karena sesuai dengan syariah bahwa zakat adalah hak dari delapan golongan tersebut.

f) Dana zakat juga dapat disalurkan yang berupa aset kelolaan. dana tersebut dapat berupa dana yang dimanfaatkan sendiri oleh amil ataupun dikelola oleh lembaga independen lain yang diberi kepercayaan oleh amil. Jika terdapat penyaluran untuk aset kelolaan maka amil harus menyiapkan Laporan Aset Kelolaan dalam laporan keuangannya. Namun penyaluran dalam bentuk aset kelolaan tetap dibatasi oleh fatwa mui No.14 yaitu, apabila tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahik untuk menerima harta zakat.

2. Penyajian

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan yang ada di LAZISMU menyajikan aset dan liabilitas. Penyajian aset diklasifikasi menjadi aset lancar, aset tetap dan aset kelolaan, namun aset yang dimiliki LAZISMU selama tahun 2018 dan 2019 hanya dari kas dan setara kas sebesar Rp. 28.751.031. Liabilitas pada laporan posisi keuangan tersebut juga diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka panjang, liabilitas jangka pendek dan saldo dana. LAZISMU tidak memiliki liabilitas pada tahun 2018 dan 2019, sehingga jumlah liabilitas pada laporan posisi keuangan hanya berasal dari saldo dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil sebesar Rp. 28.751.031 pada tahun 2018 sehingga jumlah aset dan jumlah liabilitas *balance*. Pada tahun 2019 jumlah aset dan jumlah liabilitas juga *balance* yaitu sebesar Rp. 20.166.456.

Laporan untuk dana zakat berisi akun penerimaan dana zakat, pendistribusian dana zakat, dan saldo akhir dana zakat. Penerimaan dana zakat terdiri dari penerimaan zakat profesi, zakat mal, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat fitrah, bagi hasil rekening zakat dan penerimaan zakat lainnya. Selama tahun 2018 hanya ada dua penerimaan yang terdapat di LAZISMU yaitu penerimaan zakat mal sebesar Rp. 15.260.825 dan penerimaan zakat fitrah sebesar Rp. 542.000 dengan jumlah penerimaan dana zakat sebesar Rp. 15.802.825 dan di tahun 2019 penerimaan dana zakat yang diterima yaitu penerimaan zakat mal sebesar Rp. 57.140.363, penerimaan zakat fitrah sebesar Rp. 695.000 dan bagi hasil rekening zakat sebesar Rp. 29.590. Sedangkan penyaluran dana zakat terdiri dari akun penyaluran untuk delapan asnaf yaitu fakir miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin, fisabiilillah, ibnu sabil dan penyaluran untuk administrasi bank zakat. Jika dilihat dari laporan keuangan di atas penyaluran hanya dilakukan kepada dua asnaf yaitu fakir miskin sebesar Rp. 11.987.300 dan amil sebesar Rp. 1.975.300 dengan jumlah penyaluran dana zakat sebesar Rp. 13.962.600 selama tahun 2018. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan manajer LAZISMU pada saat wawancara “untuk penyaluran dana zakat sendiri hanya dapat disalurkan kepada dua asnaf karna memang di daerah sini adanya fakir miskin, ada yang disalurkan ke asnaf lain tapi tidak selalu ada setiap tahunnya”. Di

Mojokerto dan ditambah dengan qurban, fidyah, bagi hasil rekening infak terikat dan penerimaan infak terikat lainnya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 231.591.000 selama tahun 2018, Rp. 419.185.775 selama tahun 2019. Sedangkan untuk penerimaan infak/sedekah tidak terikat hanya ada satu penerimaan infak umum sebesar Rp. 58.578.000 pada tahun 2018 dan sebesar Rp. 217.781.775 pada tahun 2019. Pendistribusian dana infak/sedekah di tahun 2018 dan 2019 juga dibagi menjadi dua yaitu pendistribusian infak terikat dan pendistribusian infak tidak terikat dengan klasifikasi yang sama dengan penerimaan dana infak/sedekah, sehingga jumlah pendistribusian dana infak/sedekah adalah Rp. 287.672.316 di tahun 2018 dan Rp. 417.682.681 di tahun 2019. Dari jumlah penerimaan dana infak/sedekah dikurang jumlah penyaluran dana infak/sedekah dan ditambah dengan saldo awal sebesar Rp. 3.000.000 menghasilkan saldo akhir sebesar Rp. 5.496.684 pada tahun 2018 dan Rp. 14.888.269 untuk saldo akhir pada tahun 2019.

H. Transparansi Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto

1. Rencana Kerja Tahunan

Rencana kerja tahunan digunakan sebagai pengendali untuk kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan. Program-program kerja yang ada di LAZISMU merupakan program yang telah ditentukan oleh LAZISMU pusat, tetapi tidak semua program dapat dijalankan karena situasi dan kondisi. Untuk itu LAZISMU Kabupaten Mojokerto menjalankan beberapa program dan menambah program yang sekiranya mampu untuk dilakukan. Rencana kerja untuk program tambahan yang ada di LAZISMU dilakukan setiap satu tahun sekali.

2. Penyediaan informasi Laporan Keuangan berkala triwulan, tengah tahunan dan tahunan

Laporan keuangan yang disajikan LAZISMU Kabupaten Mojokerto memiliki periode bulanan dan tahunan. Untuk periode tahunan menyajikan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan catatan atas laporan keuangan yang digunakan sebagai pelaporan kepada LAZISMU Provinsi Jawa Timur untuk dikonsolidasi. Untuk periode bulanan yaitu laporan arus kas yang digunakan untuk publikasi di majalah dan *website* selambat-lambatnya awal bulan depan atau sesuai dengan keluarnya majalah. Jika transaksi dalam satu bulan dirasa terlalu sedikit maka laporan arus kas dibuat dan dipublikasi setelah dua bulan. Laporan keuangan yang dipublikasi hanya penerimaan dan

4. Pemakaian teknologi informasi dalam publikasi laporan kegiatan dan keuangan

Pemakaian teknologi informasi saat ini menjadi sangat penting karena dapat digunakan semua kalangan. Untuk itu perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan oleh lembaga zakat sebagai media pelaporan kegiatan dan keuangan. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Mojokerto yaitu memanfaatkan media dalam melakukan transparansi kegiatan dan keuangannya. Media yang digunakan adalah *website* lazismumojokerto.org, *facebook* Lazismu Kab. Mojokerto, *instagram* [lazismu.kabmojokerto](https://www.instagram.com/lazismu.kabmojokerto), *whatsapp* yang banyak digunakan oleh publik. LAZISMU sudah memiliki *website* yang berisi tentang informasi sejarah singkat berdirinya LAZISMU, program-program yang ada di LAZISMU, *fundraising*, berita, laporan kegiatan dan laporan keuangan. Setiap kegiatan yang dilakukan dilaporkan dalam *website* tersebut, hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk menilai akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat tersebut sehingga kepercayaan masyarakat pada Lazismu semakin tinggi. *Instagram* dan *facebook* LAZISMU juga digunakan untuk melaporkan program kegiatan yang telah dilaksanakan dan lebih banyak digunakan untuk membagikan informasi bagi donatur yang ingin menyalurkan bantuan. Laporan kegiatan dan laporan keuangan LAZISMU juga dilaporkan melalui majalah Mata Hati. Dalam majalah tersebut selain berisi tentang laporan kegiatan dan

Untuk periode tahunan LAZISMU Kabupaten Mojokerto menyajikan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan catatan atas laporan keuangan yang digunakan untuk dilaporkan kepada LAZISMU Provinsi Jawa Timur untuk dikonsolidasi. Namun dari hasil penelitian bahwa laporan keuangan yang dipublikasi di *website* masih sering terjadi keterlambatan dikarenakan staff keuangan yang berjumlah satu orang sehingga staff FDO memiliki dua tugas sebagai editor redaksi majalah dan juga membantu staff keuangan untuk input laporan keuangan.

3. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi

Berdasarkan teorinya transparansi memiliki arti terbukanya badan pengelola keuangan masyarakat dalam menerbitkan aturan-aturan tentang keuangan agar masyarakat dapat mengawasi dan mengetahui dengan jelas dana yang telah diberikan kepada pengelola. Pemerintah yang tanggap terhadap kepentingan masyarakat dapat menciptakan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, responsif serta akuntabel. Dewan standar akuntansi syariah IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) membuat standar khusus berbentuk PSAK 109 tentang akuntansi zakat sebagai bahan acuan pada penyusunan laporan keuangan lembaga zakat seluruh Indonesia.

LAZISMU Kabupaten Mojokerto mulai menyusun laporan keuangan dengan berpedoman PSAK 109 pada tahun 2019. Secara pengukuran dan pengungkapan LAZISMU sudah mengikuti aturan yang ada di PSAK 109 yaitu mengakui penerimaan dana zakat dan infak/sedekah LAZISMU pada saat aset

2	Penyediaan informasi Laporan Keuangan berkala triwulan, tengah tahunan dan tahunan	Laporan Keuangan LAZISMU periode tahunan untuk dilaporkan kepada LAZISMU Jawa Timur. Untuk periode bulanan yaitu laporan arus kas yang digunakan untuk publikasi. Namun laporan arus kasnya hanya berupa penerimaan dan penyaluran dana ZIS dan publikasinya masih belum dapat dilakukan secara konsisten.	-
3	Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi	Penyusunan laporan keuangan dengan berpedoman PSAK 109 dimulai pada tahun 2019. Namun dalam hal pengungkapan dan penyajian laporan keuangan masih belum sepenuhnya mengikuti aturan yang ada di PSAK 109. LAZISMU hanya menyediakan tiga laporan keuangan dari lima laporan keuangan yang ditentukan oleh PSAK 109. LAZISMU juga tidak melakukan pengungkapan atas kebijakan penyaluran zakat, kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat dan infak/sedekah seperti persentase pembagian dana amil.	Dalam PSAK 109 disebutkan bahwa unsur laporan keuangan amil ada 5 yaitu laporan perubahan dana, laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam PSAK 109 poi pengungkapan disebutkan bahwa amil harus mengungkapkan beberapa hal salah satunya adalah tentang aturan pemecahaan antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat misalnya perentasi pembagian serta alasannya. LAZISMU masih belum sepenuhnya menggunakan standar

			akuntansi PSAK 109 dalam laporan keuangannya.
4	Pemakaian teknologi informasi dalam publikasi laporan kegiatan dan keuangan	Media yang digunakan adalah <i>website</i> , <i>facebook</i> , <i>instagram</i> , <i>whatsapp</i> dalam melaporkan kegiatan dan laporan keuangan.	-

